



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 1 WONOSOBO

Jln. P. Diponegoro No 7 Telp.(0286) 321012 Fax. (0286) 324970

Website: <http://www.smpn1wonosobo.sch.id>

email : humas.spenza@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 425/011.c/2023

Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : CHOTIJAH
NIP : 198503272014062001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. 1/IIc
Jabatan : Bendahara BOS
Instansi : SMP Negeri 1 Wonosobo
Alamat Instansi : Jln. P. Diponegoro No 7 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010340012001490
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 00033
Nama Barang : LAPTOP ASUS Vovibook a416jao-vips524
Tahun Perolehan : 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pendidikan Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 1 Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo

SRI PUJI ASTUTI, M.Pd.
NIP. 196901251996012001

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHOTIJAH
NIP : 198503272014062001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. 1/IIc
Jabatan : Bendahara BOS
Instansi : SMP Negeri 1 Wonosobo
Alamat Instansi : Jln. P. Diponegoro No 7 Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor 425/011.c/2023 Tanggal 3 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa **LAPTOP ASUS Vovibook a416jao-vips524** dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pendidikan Sekolah);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2023
Yang Menyatakan



CHOTIJAH
NIP. 198503272014062001